BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL

(Suatu Analisis Perbedaan dan Prinsip-prinsipnya)

Yusriadi Ibrahim,
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Alhilal Sigli
E-Mail: yusriadi.ibr74@gmail.com

ABSTRAK

Kajian terhadap perbedaan bank syariah dengan konvensional bukan merupakan kajian yang baru lagi, akan tetapi dalam hal ini menurut penulis kajian tersebut tetap memerlukan perhatian lebih, dikarenakan di kalangan masyarakat saat ini masih mempersamakan bank syariah dengan bank konvensional, yang kenyataannya sangat berbeda, Perbedaan bank syariah dan bank konvensional jika di lihat dari segi pengertiannya. Bank syariah ialah perbankan yang mempraktekkan kegiatan usahanya berlandaskan prinsip syariah yang prinsipnya tidak mengandung unsur riba, maysir, gharar, zalim dan obyek yang haram. Berbedan dengan bank konvensional yang merupakan bank yang mempraktekkan kegiatan usaha secara konvensional, yang mana dalam kegiatannya menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran berlandaskan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Adapun dilihat dari segi asas dan fungsinya. Asas pada bank syariah dan konvensional sebetulnya sama, yaitu sama-sama berasaskan untuk demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Namun, pada bank syariah terdapat asas prinsip syariah yang tidak ada pada bank konvensional. Fungsi dari bank syariah yang lebih luas dibanding bank konvensional. Meskipun keduanya berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

Kata Kunci : Perbankan, Syariah, Konvensional, dan Perbedaannya.

Abstract

The study of the differences between Islamic and conventional banks is not a new study, but in this case, according to the authors of the study, it still requires more attention, because today's society still equates Islamic banks with conventional banks, which in reality are very different. and conventional banks when viewed in terms of understanding. Islamic banks are banks that practice their business activities based on sharia principles which in principle do not contain elements of usury, maysir, gharar, unjust and unlawful objects. This is different from conventional banks, which are banks that practice conventional business activities, which in their activities provide services in payment traffic based on procedures and provisions stipulated by law. As for the views of the principle and function. The principles of Islamic and conventional banks are actually the same, namely they are both based on economic democracy by using the precautionary principle. However, in Islamic banks there are Islamic principles that do not exist in conventional banks. The functions of Islamic banks are broader than conventional banks. Although both function to collect and distribute public funds.

Keywords: Banking, Sharia, Conventional, and the Difference.

A. PENDAHULUAN

Kedudukan bank memiliki manfaat penting terhadap kemajuan perekononian suatu negara. Keberadaan bank berfungsi strategis untuk menggerakkan perputaran perekonomian masyarakat, sehingga tidak ada negarapun di bumi yang tidak ada lembaga perbankan tersebut. dikarenkan bank mempunyai tugas pokok memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembiayaan dan peredaran uang. Secara definitif, ada banyak pengertian yang dikemukakan para ahli, baik ahli perbankan sendiri maupun ahli hukum perbankan, di antaranya adalah ;

Menurut G. M. Verryn Stuart dalam bukunya Bank Politik, Bank ialah suatu badan usaha yang bertujuan demi memuaskan kebutuhan kredit baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dana yang diperolehnya dari

orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat- alat tukar baru berupa uang giral.

Menurut Macleod dalam bukunya The Teory and Practice of Banking, Bankir adalah pengusaha yang membeli uang dan pinjaman dengan cara menciptakan pinjaman lainnya.

Menurut O. P. Simorangkir dalam bukunya Dasar-dasar dan Mekanism Perbankan, bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri maupun dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran berupa uang giral.

Adapun pengertian bank menurut Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam laul lintas pembayaran dan peredaran uang (pasal 1 huruf (a), sedangkan lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat (pasal 1 huruf (b).

Sedangkan menurut Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan nya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (pasal 1 angka 1). Dalam Undang-undang ini tidak di jumpai pengertian lembaga keuangan seperti dalam Undang-unddang No. 14 tahun 1967.

Dengan demikian, meskipun rumusan definisi tentang bank atau perbankan dalam hal ini berbeda-beda, akan tetapi secara prinsip terdapat kesamaan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya

menghimpun dana sendiri maupun pihak ketiga sekaligus memberikan kredit dan memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Secara kelembagaan, perbankan pada umumnya adalah lembaga perantara keuangan (financial intermediary institusion) antara kreditur dan debitur dana. Dalam meghimpun dana, paling tidak bank mempunyai empat alternatif pemasukan dana yaitu :

Pertama, dana sendiri, yakni modal awal yang harus dimiliki oleh suatu institusi perbankan. Proporsi danan sendiri sangat penting dan menentukan dalam kelangsungan usaha perbankan. Begitu penting nya proporsi ini dibukti kan dengan adanya ketentuan dari bank sentral yang mengatur tentang proporsi minimal di bandingkan dengan total nilai Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR), proporsi ini lebih dikenal dengan Capital Adequency Ratio (CAR).

Seperti halnya badan usaha lain, penghimpunan dana sendiri dapat berupa modal disetor, dana dan penjualan saham di bursa efek, akumulasi laba ditahan, cadangan-cadangan dan rasio saham. Berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1992, Bank umum dapat melakukan mobilisasi dana dengan cara melakukan emisi saham dan obligasi melalui bursa efek di Indonesia. Pada pos ini, Bank iIslam melakukan kegiatan usaha dengan menampilkan produk perbankan Islam seperti giro berdasarkan prinsip wadiah, tabungan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah, deposito berjangka berdasarkan wadiah atau mudharabah.

Kedua, dana dari deposan atau dana yang berasal dari masyarakat. Dana ini dapat berupa giro (deman deposit) tabungan (saving deposit) dan deposit berjangka (time deposit) yang berasal dari nasabah perorangan atau badan hukum. Serta cara lain penghimpunan dana dari deposan seperti produk-produk perbankan baru seemisal sertifikat deposito dan rekening giro

terkait tabungan. Dalam pos ini, bank Islam menjalankan operasionalnya melalui produkproduk penerimanya meliputi ; pertama, transaksi jual beli berdasarkan prinsip murabahah, istisna', ijarah, ba'i salam dan jual beli lainnya. Kedua,pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah, musyarakah dan bagi hasil lainnya.

Ketiga, pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip hiwalah, rahn, qard, membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri surat-surat barharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (underlying transaction) berdasarkan prinsip jual beli atau hiwalah.

Keempat, membeli surat-surat berharga pemerintah dan atau bank Indonesia yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah.

Kelima, penghimpunan dana yang dilakukan bank melalui pinjaman, yang dapat berupa call money, pinjaman antar bank, kredit likuiditas Bank Sentral (di Indonesia BI misalnya). Call Money merupakan sumber dana yang dapat di peroleh bank berupa pinjaman jangka pendek dari bank lain melalui interbank call money market yang biasa nya untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak seperti terjadi rush atau kalah kliring.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian Yang bersifat normatif, metode yang Di gunakan dengan melakukan kajian Pustaka, yakni dengan menelaah tulisan Dalam literatur maupun peraturan-udangan yang berlaku, sehingga data yang di perlukan adalah data skunder berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga pembiayaan, Bahan hukum sekunder berupa literatur dari karya beberapa penulis tentang Lembaga pembiayaan bahan hukum berkaitan dengan penggunaan Kamus hukum, kamus bahasa maupun Kamus ilmiah populer, yang perlu untuk Memahami bahasa asing, maupun istilah baru yang belum banyak diketahui Umum. Data yang di kumpul kan diolah dan

dianalisis untuk memperoleh Kesimpulan, sehingga terhadap permasalah nya yang dikaji dapat di ketahui jawaban nya.

B. ANALISIS PERBEDAAN BANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL

1. Bank Konvensional

Praktek perbankan konvensional sebenarnya sudah ada sejak zaman babilonia, Yunani dan Romawi. Praktek-praktek perbankan saat itu sangat membantu dalam lalu lintas perdaganagan. Pada awalnya praktek perbankan terbatas pada tukar menukar uang. Lama kelamaan praktek tersebut berkembang menjadi usaha menerima tabungan, menitipkan ataupun meminjamkan uang dengan memungut bunga pinjaman. [1]

Era perbankan konvensional modern dimulai pada abad ke 16 di Inggris, Belanda dan belgia. Pada saat itu tukang mas bersedia menerima uang logam (emas dan perak) untuk disimpan. Tanda bukti penyimpanan emas ini ditunjukkan dengan suran deposito yang disebut goldmith's note. Dalam perkembangan selanjutnya goldmith's note ini digunakan sebagai alat pembayaran. Para tukang emas mulai mengeluarkan goldmith's note yang tidak didukung dengan cadangan emas atau perak dan diterima sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi bisnis. Inilah cikal bakal munculnya uang kertas modern. Pihak-pihak yang terlibat dalam zaman ini adalah konsumen, produsen serta pedagang, raja-raja serta aparatnya, organisasi gereja yang membutuhkan jasa perbankan untuk melancarkan kegiatannya. Dari derkriptif sejarah perbankan konvensional di atas, dapat diketahui bahwa ada keterkaitan yang erat antara mekanisme perbankan yakni sebagai lembaga perantara (intermediary institusion) antara debitur dan kreditur dalam hal penyaluran dan penarikan dana dari masyarakat dengan prinsip dan

[1] Y. Sri Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan lain* (Yogyakarta; Gama Mulia, 2002), hlm.5

mekanisme bunga. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan, ketika membicarakan prinsip dan mekanisme perbankan konvensional.

Di Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 7 tahun 1992, dibedakan 2 jenis bank dengan usahanya masing-masing (pasal 6 UU No. 7/1992), yakni :

Dalam Undang-undang perbankan dibedakan 2 macam usaha bank yaitu:

1) Bank Umum

Menurut ketentuan pasak usaha bank umum meliputi :

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

b. Memberikan kredit.

c. Memberikan surat pengakuan hutang.

d. Membeli, menjual dan menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nesabahnya

yaitu :

1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlaku nya tidak lebih lama dan pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.

2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlaku nya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.

3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.

4. Sertifikat bank Indonesia (SBI)

5. Obligasi

6. Surat dagang jangka waktu sampai dengan 1 tahun.

e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, wesek unjuk, cek atau sarana lainnya.
g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
j. Melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam bal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
m. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip madin keuntungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan aktifitas usaha seperti di atas, bank Umum dapat pula melakukan kegiatan-kegiatan berikut :
a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa usaha, modal ventura, perusahaan efek asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memeenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaan nya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pension sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Terhadap aktifitas usaha Bank Umum ini terdapat pembatasan atau pelarangan, yaitu ;

a) melakukan penyertaan modal,
b) melakukan usaha perasuransian; dan
c) melakukan usaha laiin di luar kegiatan usaha.

Di samping lingkup aktifitas usaha bank umum seperti diuraikan di atas, pemerintah dapat pula menugaskan bank Umum untuk melaksanakan program pemerintah guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu, atau memberi perhatian yang lebih besar pada koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah, dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak, berdasarkan ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah,

2) Perkreditan Rakyat

Menurut ketentuan pasal 13 LTU Nomor 7 tahun 1992 tentang usaha perbankan, usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi :

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabunngan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

b. Memberikan kredit.

c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.

Sementara itu menurut ketentuan pasal 14, Bank Perkreditan Rakyat

dilarang :

a. Menerima simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.

b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

c. Melakukan penyertaan modal.

e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha

2. Bank Syariah

Menurut Niazi, praktek perbankan dalam Islam telah ada sejak lama,[2] Ia menyebutkan bahwa pengusaha muslim telah mengenal usaha penukaran uang (Money changer), yang dalam sejarah Islam dikenal dengan sarraf dan adanya siftajah yakni sejenis letter of credit atau kertas pembayaran (bill of exchange) menandakan telah dikenal operasional transper dana (remmitance) dalam masyarakat muslim. Pengharaman bunga dalam mekanisme perbankan Islam, menyebabkan bisnis mereka tidak mampu bersaing dengan pebisnis lain yang non muslim yang menerapkan bunga yang tinggi.

Prinsip-prinsip nilai dan mekanisme-mekanisme operasional dari satu sistem perbankan tertentu akan membedakannya dengan perbankan lain. Dalam perbankan Islam, internalisasi nilai-nilai syariah dan operrasional perbankan dapat dilihat dari produk-produk maupun jasa layanan yang ditawarkan perbankan syariah.

[2] Liquali Ali Nazy Khan, *Islamic Law of Contrart*,hlm.409

Secara garis besar, produk-produk dan jasa layanan perbankan syariah dapat dogolongkan berdasarkan prinsip-prinsip akad sebagai berikut Internalisasi nilai-nilai syari'ah dalam operasional perbankan dapat dilihat dari produk-produk maupun jasa layanan yang ditawarkan perbankan syari'ah. Secara garis besar, produk-produk dan jasa layanan perbankan syari'ah dapat digolongkan berdasarkan prinsip-prinsip akad sebagai berikut:

1. Prinsip Titipan atau Simpanan (Depository/ al- Wadi 'ah) [3]

Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan nama al-waa'i 'ah, yang dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Landasan hukum al-wad'i'ah antara lain adalah Q.S. an-Nisa (4): 58.

Dua jenis al-wadi 'ah adalah:

1) Al-wadi 'ah yad al-amanah Dalam akad ini pihak penyimpan tidak bertanggung-jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan, yang tidak diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian penyimpan. Selain itu pihak penyimpan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang ataupun barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaga sesuai kelaziman. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya pinitipan.

2) Al-wadi 'ah yad ad-damanah Dalam akad ini, pihak penyimpan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan titipan tersebut, dan bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang

[3] M. Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 85-89

disimpan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penyimpan.

Aplikasi nya dalam perbankan syari'ah, Al-wadi'ah yad ad-damanah ini dapat berbentuk eurrent aecount (giro) dan saving aeeount (tabungan berjangka). Manfaat bagi penyimpan selain mendapat jaminan keamanan terhadap harta nya, juga bisa mendapatkan insentif dalam bentuk bonus yang di berikan bank dari keuntungan bagi hasil atas pemanfaatan dana penyimpan tersebut dalam berbagai fasilitas pembiayaan.

2. Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing)

Secara umum prinsip bagi basil dalam perbankan syari'ah dapat dilakukan dalam empat macam akad utama, yaitu: musyarakah, mudarabah, musaqah, dan muzara 'ah. Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak diterapkan dalam praktek perbankan adalah mudarabah dan musyarakah.

1) Al-mudarabah (Trust Financing/ Trust Investment) Secara teknis mudarabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (sahib al-mal) menyediakan keseluruhan (100%) modal, sedangkan pihak lain nya menjadi pengelola. Keuntungan usaha akad mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak.

Sedangkan apabila rugi, kerugian ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu bukan diakibatkan kekurangan atau kelalaian pihak pengelola. Apabila demikian, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Landasan hukum mudarabah seeara umum adalah ayat yang meneerminkan anjuran untuk melakukan usaha seperti tampak pada Q.S. al-Muzammil (73): 20, dan al-Baqarah (2): 198. Akad mudarabah terbagi ke dalam dua jenis. Pertama, mudarabah mutlaqah, yaitu transaksi kerja sama antara sahib al-mal yang memberi kekuasaan sangat besar kepada mudarib,

yang eakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

2) Mudarabah muqayadah, (restrieted mudarabah/ speefied mudarabah) [4]yaitu akad kerjasama antara sahib Al-mal dengan mudarib disertai batasan-batasan jenis usaha, waktu, ataupun tempat usaha. Aplikasinya dalam praktek perbankan, mudarabah biasa diterapkan baik pada produk penghimpunan dana maupun pembiayaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudarabah diterapkan pada:

a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti: tabungan haji, tabungan qurban, dll.

b. Deposito biasa

c. Deposito spesial (speeial investment, dimana dana yang dititipkan nasabah pengelolaannya khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja. Sedangkan pada sisi pembiayaan , mudarabah diterapkan untuk:

a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.

b. Investasi khusus, sumber dana khusus untuk penyaluran yang khusus pula dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh sahib al-mal. Musyarakah (Partnership, Projeet Finaneing Petrtieipatien).

3. Prinsip Jual-Beli (Sale and Purehase) Bentuk-bentuk akad yang menggunakan prinsip jual beli adalah: bai ’ almurabahah, bai’ bisamanin ajil, bai’ as-salam, dan bai al-istisna. Dasar hukum akadakad dengan prinsip jual beli seeara umum adalah Q.S. al-Baqarah (2) : 275, dan Q.S. Al -Nisa(4): 29.

1). Bai ’ al -Murabahah dan Bai ' Bisamanin Ajil

Al- murabahah adalah persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keunmngan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan satu bulan sampai satu tahun.

[4] Ibid., hlm. 95-98

Persetujuan tersebut juga meliputi eara pembayaran sekaligus. Sedangkan bai' bisamanin ajil adalah persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Persetujuan ini termasuk jangka waktu angsuran dan jumlah angsuran. Kedua bentuk akad tersebut, aplikasinya dalam praktek perbankan.

2). Bai ’ as-salam (In-Front Payment Sale)

Bai ’ as-salam adalah persetujuan jual beli suatu barang, dimana terjadi pembayaran harga barang pada waktu akad seeara tunai, dan penyerahan barang ditangguhkan dan dilakukan pada waktu yang disepakati. Jika diaplikasikan dalam perbankan, keuntungan yang didapat bank adalah selisih harga yang didapat dari nasabah dengan harga jual kepada pembeli. Bai’as-salam biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli bank adalah barang seperti padi, jagung dan eabai, dimana bank tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan (inventory), maka dilakukanlah akad bai’ as-salam kepada pembeli kedua, misalnya bulog, pedagang pasar induk atau grosis.

3). Bai ’ al-Istisna (Purehase By Order or Manufaeture) Akad bai’ al-istisna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah dilakukan di muka, melalui eieilan, atau ditangguhkan sampai waktu tertentu.

4. Prinsip Sewa (al- Ijarah)[5]

[5] Adiwarna Azwar Karim, Agenda Perkembangan Perbankan Syariah dalam Mendukung Sistem Perekonomian yang tangguh di Inodonesia; Inovasi Produk, Permasalahan dan solusi nya, makalah di presentasikan dalam symposium nasional I Sistem Ekonomi.

Dasar hukum prinsip ijarah adalah Q.S. al-Baqarah (2): 233. Akad yang menggunakan ptinsip ijarah ada dua, yaitu: ijarah (operational lease) itu sendiri dan al-ijarah al-muntahia bittamlik (financial lease with purchase option).

1. Al-Ijarah (Operational Lease) Pengertiannya adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/ milkiyyah) atas barang itu sendiri.

2. Al-Ijarah Muntahi Bittamlik (Financial Lease With Purchase option) Transaksi yang disebut dengan al-ijarah al-muntahia bittamlik adalah perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan ijarah biasa. Bank-bank syari'ah mengaplikasikan prinsip al-ijarah ini dengan mengoperasikan leasing, baik operatianal lease maupun financial lease. Akan tetapi pada umumnya, bank-bank tersebut lebih banyak menggunakan al-ijarah al-muntahia bittamlik karena lebih sederhana dari sisi pembukuan.

5. Prinsip Jasa (Fee Based Services)

Beberapa akad yang didasarkan pada prinsip jasa adalah;

1. Al- Wakalah (Deputyship. Wakalah atau wikalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dasar hukum al-wakalah adalah QS al- Kahfi (18): 19, dan Q.S. Yusuf (12): 55. Aplikasi nya dalam perbankan, yaitu bank melayani jasa penitipan uang atau surat berharga, dimana bank mendapat kuasa dari si penitip, untuk mengelola uang atau surat berharga tersebut. Dalam hal ini bank akan memperoleh fee sebagai imbalan jasanya.

2. Al-Kafalah (Guaranty) Al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung

(kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Dasar hukm al-kafalah adalah QS. Yusuf (12): 72. Jenis-jenis kafalah adalah: kafalah binnafs, kafalah bilmal, kafalah bittamlik , kafalah almunzazah, dan kafalah aI-mu ’alIaqah.

3. Al-Hawalah (Transper Service) Al-hawalah adalah akad pengalihan hutang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggungnya. Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada hal-hal sebagai berikut:

a. Factoring atau anjak piutang, dimana nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang tersebut kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan menagihnya dari pihak ketiga.

b. Post-dated cheek, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

c. Bill discounting, seeara prinsip serupa dengan hawalah hanya saja nasabah harus membayar fee, sedangkan pembahasan tentang fee tidak didapati dalam kontrak hawalah.

4. Al-Rahn (Mortgage) Al-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut harus memilik nilai ekonomis. Seeara sederhana rahn adalah jaminan utang atau gadai.

Aplikasi nya dalam perbankan, kontrak rahn dipakai dalam dua hal, yaitu:

a. Sebagai produk pelengkap, artinya merupakan akad tambahan (jaminan/ collateral) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan bai' al-murabahah.

b. Di beberapa negara Islam seperti Malaysia, akad rahn telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Perbedaannya jika dalam pegadaian konvensional dikenakan bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sedang dalam rahn tidak tendapat bunga, tapi hanya biaya penitipan pemeliharaan/ penjagaan serta penaksiran yang hanya sekali serta ditetapkan di muka (pada saat akad).

C. PENUTUP

Dari uraian yang telah dipaparkan dapatlah disimpulkan, bahwa dalam jasa-jasa dan produk beserta prinsip-prinsip opersionalisasi transaksi bank konvensional dan bank syariah, terlihat bahwa walaupun sama-sama memberikan keuntungan pada pemilik dana, namun sistem bunga dan sistem bagi hasil mempunyai perbedaan yang sangat nyata, perbedaan tersebut yaitu : pada dasar nya antara bunga yang merupakan instrumen utama bank konvensional dan sistem bagi hasil yang merupakan instrumen bank syariah merupakan 2 hal yang berbeda dari segi esensi dan teknisnya. Perbedaan pokoknya terletak pada landasan falsafah yang dianutnya.

Bank Islam tidak melaksanakn sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya sedangkan bank konvensional sebaliknya. Dari segi operasional , dana yang diamanahkan oleh nasabah kepada bank Islam dapat berupa titipan maupun investasi sementara bank konvensional berupa deposito yang

memang jelas adanya upaya membungakan uang. Dari segi tanggungjawab, bank Islam berkewajiban untuk mengeluarkan zakat serta mengelolanya, sedang bank konvensional tidak ada

DAFTAR PUSTAKA

Agus Sartono, *Manajemen Keuangan Teori Dan Aplikasi.* Edisi keempat. BPFE. 2001

Antonia, M. Syafi'I *dari Teori ke Praktek,* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001

Azhar Abdullah, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2005

Jonathan Sarwono. *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 13.* Andi. Yogyakarta. 2006.

Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, Edisi pertama. BPFE. Yogyakarta. 2002.

Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Tazkia Institute. Jakarta. 2000.

Sugiyono, Eri Wibowo, *Statistika untuk Penelitian.* Alfabeta. Bandung. 2004.

Y. Sri Susilo, *Bank Keuangan Lembaga Lain*, Yogyakarta : Gama Mulia, 2002